

BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3),

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.
9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

10. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
12. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
13. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kemanan dan ketertiban;
  - b. menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### BAB V

#### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:  
Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (3) Tarif dasar penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian variabel penghitungan menara dengan biaya operasional.
- (4) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. variabel I, terdiri atas :

Zona Menara	Wilayah	Indeks
Sub Zona I	Permukiman	0,5
	Bukan Permukiman	1
Sub Zona II	Permukiman	1,5
	Bukan Permukiman	2

- b. Variabel II, terdiri atas :

Ketinggian Menara	Ukuran	indeks
	> 60 m	2
	46-60 m	1,75
	31-45 m	1,5
	16-30 m	1,25
	0-15 m	1

- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Honorarium Tenaga Teknis.
- (6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.

## BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB X  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,  
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dihitung pada saat wajib retribusi memperoleh pemanfaatan dan fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

#### Bagian Keempat Keberatan

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMERIKSAAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26


- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap instansi Pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/ memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.



Ditetapkan di Langara  
pada tanggal ...18 April 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR ...138

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap instansi Pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/ memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara  
pada tanggal ..18 April 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH


Diundangkan di Langara  
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR ..138

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

  
SAINUL, SH. MM.  
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR : 32 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 18 April 2018

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawasan	3,000,000,-	Bulanan / Orang	2	6,000,000,-	1 bulan - 22 hari kerja, 1 tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100,000,-	Harian / Tim	22	2,200,000,-	
Uang Makan	100,000,-	Harian / Tim	22	2,200,000,-	
Alat Tulis Kantor	1,000,000,-	Bulanan / Tim	1	1,000,000,-	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan				<b>11,400,000</b>	
<b>Deskripsi</b>	<b>Kapasitas Pengawasan per Tim/ hari</b>	<b>Jumlah hari kerja per bulan</b>	<b>Kapasitas pengawasan per Tim/ bulan</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara</b>	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	= Rp. 11,400,000/ 6 = <b>Rp. 172,278</b> / bulan atau <b>Rp. 2.072,278,-</b> / Menara/ bulan	



Hufan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN


NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawasan	3,000,000,-	Bulanan / Orang	2	6,000,000,-	1 bulan - 22 hari kerja, 1 tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100,000,-	Harian / Tim	22	2,200,000,-	
Uang Makan	100,000,-	Harian / Tim	22	2,200,000,-	
Alat Tulis Kantor	1,000,000,-	Bulanan / Tim	1	1,000,000,-	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan				<b>11,400,000</b>	
<b>Deskripsi</b>	<b>Kapasitas Pengawasan per Tim/ hari</b>	<b>Jumlah hari kerja per bulan</b>	<b>Kapasitas pengawasan per Tim/ bulan</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara</b>	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	= Rp. 11,400,000/ 6 = <b>Rp. 172,278/</b> bulan atau <b>Rp. 2.072,278,- /</b> Menara/ bulan	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH. MM.

NIP. 19670401 199703 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015, Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan Retribusi.

Akibat dari putusan tersebut, Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan retribusi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan di daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, biaya bahan bakar, serta disesuaikan dengan ketinggian menara, jarak menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Penetapan nilai atau angka Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah menara yang ada dikaitkan dengan Hasil Kinerja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan dalam 1(satu) hari kerja.

Tingkat Penggunaan Jasa merupakan angka Jumlah Menara sebagai Hasil Kinerja dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam 1(satu) hari kerja.

Contoh :

Jumlah menara di Kabupaten Konawe Kepulauan: 261 buah

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulan dilaksanakan kegiatan selama 9 (sembilan) hari kerja.

1 hari jam kerja di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 7 jam.

Jumlah waktu perjalanan yang dibutuhkan dalam 1 (satu) kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah 2,5 jam pulang pergi (pp)

Waktu Total Jam Kerja 7 jam - 2,5 jam = 4,5 jam (270 menit)

Waktu 4,5 jam (270 menit) merupakan waktu yang dipakai untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian menara. Pengawasan per menara membutuhkan waktu rata-rata 30 (tiga puluh) menit

Jadi dalam waktu 270 menit kegiatan diperoleh obyek pengawasan sejumlah =  $270 : 30 = 9$  buah menara.

Jadi angka Jumlah Menara sebagai Hasil Kinerja dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam 1(satu) hari kerja adalah : 9 buah menara

Tingkat Penggunaan Jasa untuk penghitungan Besarnya Retribusi Terutang ditetapkan : 9 (sembilan)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

- Kawasan yang termasuk Sub Zona I adalah Kawasan Perkotaan yang dibagi dalam wilayah Permukiman dan wilayah Bukan Permukiman.
- Kawasan yang termasuk Sub Zona I adalah Kawasan Perdesaan yang dibagi dalam wilayah Permukiman dan wilayah Bukan Permukiman.

Ayat (5)

Biaya Operasional terdiri atas :

a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk :

- 1) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III Struktural X 1)
- 2) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III Staf X 1)
- 3) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol II Staf X 1)

b) Honorarium Tenaga Teknis.

Besaran Biaya Operasional untuk 1 (satu) kali kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Biaya Kegiatan, seperti diuraikan dibawah ini :

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
a	115.000	x	1	=	115.000
b	110.000	x	1	=	110.000
c	100.000	x	1	=	100.000
Honorarium Tenaga Teknis					
d	250.000	x	1	=	250.000
JUMLAH				=	575.000

Jadi Untuk Biaya Operasional untuk 1 (satu) kali kegiatan pengawasan dan pengendalian menara adalah : Rp. 575.000,-

Contoh Penghitungan retribusi menara telekomunikasi :

Menara Telekomunikasi sebuah Operator Telekomunikasi berada pada Sub Zona I wilayah permukiman dengan ketinggian menara 72 meter.

Diketahui :

- a. Tingkat Penggunaan Jasa : 9
- b. Menara Berada di Sub Zona I untuk Wilayah Permukiman.  
Indeks Variabel Zona Menara : 0,5
- c. Ketinggian menara 72 meter, Indeks Ketinggian Menara : 2
- d. Biaya Operasional : Rp. 575.000,-

Rumus :

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.

$$\text{Retribusi} = 9 \times \left( \frac{0,5+2}{2} \right) \times 575.000$$

$$\text{Retribusi} = 9 \times 1,25 \times 575.000$$

$$\text{Retribusi} = \text{Rp. } 6.468.750,-$$

Jadi Retribusi terutang untuk Menara Telekomunikasi pada Sub Zona I untuk Wilayah Permukiman dengan ketinggian menara 72 meter adalah : Rp. 6.468.750,-

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PAP/PE
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
Hukum	<i>[Signature]</i>

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

*[Signature]*

H. AMRULLAH

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.


Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,





H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


  
SAINUL, SH. MM.  
NIP. 19670401 199703 1 007

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN / KOMPONEN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. H. AMRULLAH, MT.	BUPATI	Pengarah	1
2	ANDI MUH. LUTFI, SE., MM.	WAKIL BUPATI	Pengarah	2
3	Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI,	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	3
4	SAINUL, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	Ketua	4 
5	ASMIN ALIA, S.Sos	Staf Bagian Hukum	Sekretaris	5
6	Dra. YUSNIATI ABUNAWAS, M.Si.	ASISTEN III	Anggota	6
7	JAMHUR UMIRLAN, SPd.	Kadis. KOMINFO & Persandian	Anggota	7
8	ASMIN ALIA, S. Sos	Staf Bagian Hukum	Anggota	8 
9	BAKTI, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota	9 
10	RINNO NUR NUGROHO, SH.	Kasubag. Perundang- Undangan	Anggota	10 

Langara, April 2018  
Mengetahui,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten konawe kepulauan



**SAINUL, SH, MM**

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19670401 199703 1 007